



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Kolaka Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dan kawan-kawan beralamat di LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cabang Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PNLss tanggal 17 Mei 2024, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Korban, Anak, orang tua dan pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak, berupa Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari di Kendari, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan tindakan berupa **Pelatihan Kerja** selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari di Kendari;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster lengan pendek warna hitam dengan motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/P.3.16/Rpa.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dari pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 11.40 WITA sampai dengan hari Jum'at tanggal 19 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Teposua Kec.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakue Utara Kab.Kolaka Utara, Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, dan Desa Tetebao Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Anak dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban (yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke pantai di Desa Teposua Kecamatan Pakue Utara dengan berkata: *“ke pantai teposuaki fotbar (foto bersama)”*. Selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WITA, setibanya Anak Korban dan Anak di pantai tersebut, Anak Korban dan Anak melakukan percakapan di mana pada saat itu Anak berkata: *“saya sayangki”* dan Anak Korban menjawab: *“laki-laki buaya”*. Setelah itu, Anak memegang tangan kanan Anak Korban sambil berkata: *“tidak bakalan kulepaski, kusayang sekali, seriuska sama kita, tidak ada cewekku selain kita”*. Lalu Anak kembali berkata: *“mauka serius sama kita, sampai ke pelaminan, sampainya saya halalkanki”* dan dijawab oleh Anak Korban: *“bohong-bohongko tidak ada cowok cukup satu ceweknya”* lalu Anak kembali mengatakan: *“saya buktikanji nanti itu kalau saya cuma satu cewek”*. Selanjutnya Anak berkata: *“maukika begitu-begitu (bersetubuh)”* dan dijawab oleh Anak Korban: *“begitu apa”*, kemudian Anak menjawab: *“baku naik”*, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan: *“tidak mau jika”* dan Anak berkata: *“satu kali ji”*, Anak Korban kembali menolak dengan berkata: *“biar satu kali tetap jika tidak mau”*. Selanjutnya, Anak langsung mencium pipi sebelah kiri dan kemudian meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan kemudian Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, namun Anak Korban menahan dengan cara memegang tangan Anak sambil berkata: *“janganmi, tidak mau jika”*, tetapi tetap dibuka oleh Anak. Setelah itu, Anak melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di pasir. Selanjutnya Anak Korban dan Anak menggunakan celananya kembali;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



- Bahwa kejadian kedua sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama, sekitar jam 11.00 WITA Anak Korban sedang berada di rumahnya di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak ke pantai di Desa Tepsoua Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dengan mengatakan: “*ke pantai tepsouaki jalan-jalan*”, dan Anak Korban berkata: “*ayo*”. Setelah itu, Anak Korban menuju ke pantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendiri di mana Anak telah sampai lebih dahulu. Sekitar jam 11.30 WITA, Anak Korban dan Anak telah bertemu di pantai tersebut lalu duduk di pinggir pantai sambil melakukan percakapan satu sama lain. Kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan: “*ayomi, begituki lagi*” dan Anak Korban menolak dengan berkata: “*tidak maumika*”, setelah itu Anak kembali mengatakan: “*tidak ji, satu kalimo*”, namun Anak Korban hanya diam. Setelah itu, Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan kemudian melepaskan celana kain panjang dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak melepaskan celananya dan kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di pasir. Setelah itu, Anak Korban dan Anak memakai kembali celananya dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis (yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh Anak Korban) awal bulan Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Anak Korban sedang berada di rumahnya tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dengan cara beriringan menuju rumah kebun tersebut. Sesampainya di rumah kebun pada jam 13.30 WITA, Anak langsung memeluk dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun dan kemudian Anak melepaskan celananya. Setelah itu, Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di papan. Setelah itu, Anak Korban dan Anak memakai kembali celananya. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WITA Anak Korban kembali ke rumahnya tersebut;
- Bahwa kejadian keempat berawal pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban yang sedang berada di rumah pamannya di Kabupaten Kolaka Utara dihubungi oleh Anak melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Anak Korban bertemu di jembatan Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Setelah itu Anak

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



dan Anak Korban bertemu di jembatan tersebut, selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA Anak membawa Anak Korban ke sebuah pos keamanan PT. KASMAR di Desa Tetebao Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Sesampainya di pos keamanan tersebut Anak dan Anak Korban saling melakukan percakapan sampai dengan tengah malam. Selanjutnya pada hari Jum'at, 19 April 2024 sekitar jam 00.00 WITA, Anak mengajak bersetubuh dengan berkata: "Ayomi", dan Anak Korban menolak dengan mengatakan: "tidak mauka, hamilka nanti" dan Anak berkata: "tidak ji, saya tumpah luarji", dan Anak Korban kembali berkata: "tidak maujika". Setelah itu, Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celananya, selanjutnya Anak menimpa badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan pada sebuah kain lap yang ada di pos keamanan tersebut. Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan kemudian Anak dan Anak Korban tidur di pos keamanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: 032/VER/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tuty Muliati dan dr. Ajeng Dwi Riani selaku dokter pemeriksa pada RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Luar;

1.1. seorang perempuan berumur empat belas tahun enam bulan dua puluh dua hari datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Puluh Empat pada sore hari pukul lima belas lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Tengah dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;

1.2. Kepala:

- Kepala: tidak ada kelainan;
- Wajah: tidak ada kelainan;
- Mata: tidak ada kelainan;
- Bibir: tidak ada kelainan;
- Hidung: tidak ada kelainan;
- Telinga: tidak ada kelainan;

1.3. Leher: tidak ada kelainan;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



- 1.4. Batang tubuh:
 - punggung: tidak ada kelainan;
 - dada: tidak ada kelainan;
 - perut: tinggi fundus uteri (puncak rahim) tidak teraba;
 - 1.5. Anggota gerak:
 - tungkai atas: tidak ada kelainan;
 - tungkai bawah: tidak ada kelainan;
 - 1.6. Alat Kelamin:
 - bibir kemaluan (*labium mayora*): tidak ada kelainan;
 - bibir kecil kemaluan (*labium minora*): tidak ada kelainan;
 - klenit (*clitoris*): tidak ada kelainan;
 - serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*): tidak ada kelainan;
 - selaput dara (*hymen*): tampak robekan arah jam dua, jam tiga, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas yang merupakan luka akibat persentuhan benda tumpul, yang tampak seperti luka lama, tidak tampak tanda radang akut (vena kemerahan) pada robekan selaput dara;
 - liang senggama (*vaginae*): tidak ada kelainan;
 - daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*): tidak ada kelainan;
 - lubang dubur/anus: tidak ada kelainan;
2. Kesimpulan:
- telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
 - ditemukan luka robek yang tampak seperti luka lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
 - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluasan);

Perbuatan Anak tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dari pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 11.40 WITA sampai dengan hari Jum'at tanggal 19 April 2024 atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2024 bertempat di Desa Teposua Kec.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, dan Desa Tetebao Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Anak dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban (yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke pantai di Desa Teposua Kecamatan Pakue Utara dengan berkata: *“ke pantai teposuaki fotbar (foto bersama)”*. Selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WITA, setibanya Anak Korban dan Anak di pantai tersebut, Anak Korban dan Anak melakukan percakapan di mana pada saat itu Anak berkata: *“saya sayangki”* dan Anak Korban menjawab: *“laki-laki buaya”*. Setelah itu, Anak memegang tangan kanan Anak Korban sambil berkata: *“tidak bakalan kulepaski, kusayang sekali, seriuska sama kita, tidak ada cewekku selain kita”*. Lalu Anak kembali berkata: *“mauka serius sama kita, sampai ke pelaminan, sampainya saya halalkanki”* dan dijawab oleh Anak Korban: *“bohong-bohongko tidak ada cowok cukup satu ceweknya”* lalu Anak kembali mengatakan: *“saya buktikanji nanti itu kalau saya cuma satu cewek”*. Selanjutnya Anak berkata: *“maukika begitu-begitu (bersetubuh)”* dan dijawab oleh Anak Korban: *“begitu apa”*, kemudian Anak menjawab: *“baku naik”*, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan: *“tidak mau jika”* dan Anak berkata: *“satu kali ji”*, Anak Korban kembali menolak dengan berkata: *“biar satu kali tetap jika tidak mau”*. Selanjutnya, Anak langsung mencium pipi sebelah kiri dan kemudian meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan kemudian Anak melepaskan celana jeans dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, namun Anak Korban menahan dengan cara memegang tangan Anak sambil berkata: *“janganmi, tidak mau jika”*, tetapi tetap dibuka oleh Anak. Setelah itu, Anak melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di pasir. Selanjutnya Anak Korban dan Anak menggunakan celananya Kembali;
- Bahwa kejadian kedua sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama, sekitar jam 11.00 WITA Anak Korban sedang berada di rumahnya di Kabupaten Kolaka

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Utara, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak ke pantai di Desa Teposua Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dengan mengatakan: “*ke pantai tepsouaki jalan-jalan*”, dan Anak Korban berkata: “*ayo*”. Setelah itu, Anak Korban menuju ke pantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendiri di mana Anak telah sampai lebih dahulu. Sekitar jam 11.30 WITA, Anak Korban dan Anak telah bertemu di pantai tersebut lalu duduk di pinggir pantai sambil melakukan percakapan satu sama lain. Kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan: “*ayomi, begituki lagi*” dan Anak Korban menolak dengan berkata: “*tidak maumika*”, setelah itu Anak kembali mengatakan: “*tidak ji, satu kalimo*”, namun Anak Korban hanya diam. Setelah itu, Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan kemudian melepaskan celana kain panjang dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak melepaskan celananya dan kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di pasir. Setelah itu, Anak Korban dan Anak memakai kembali celananya dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Kamis (yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh Anak Korban) awal bulan Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Anak Korban sedang berada di rumahnya tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dengan cara beriringan menuju rumah kebun tersebut. Sesampainya di rumah kebun pada jam 13.30 WITA, Anak langsung memeluk dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun dan kemudian Anak melepaskan celananya. Setelah itu, Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di papan. Setelah itu, Anak Korban dan Anak memakai kembali celananya. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WITA Anak Korban kembali ke rumahnya tersebut;

- Bahwa kejadian keempat berawal pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban yang sedang berada di rumah pamannya di Kabupaten Kolaka Utara dihubungi oleh Anak melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Anak Korban bertemu di jembatan Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Setelah itu Anak dan Anak Korban bertemu di jembatan tersebut, selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA Anak membawa Anak Korban ke sebuah pos keamanan PT. KASMAR di

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tetebao Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Sesampainya di pos keamanan tersebut Anak dan Anak Korban saling melakukan percakapan sampai dengan tengah malam. Selanjutnya pada hari Jum'at, 19 April 2024 sekitar jam 00.00 WITA, Anak mengajak bersetubuh dengan berkata: "Ayomi", dan Anak Korban menolak dengan mengatakan: "tidak mauka, hamilka nanti" dan Anak ASMAN berkata: "tidak ji, saya tumpah luarji", dan Anak Korban kembali berkata: "tidak maujika". Setelah itu, Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celananya, selanjutnya Anak menimpa badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan pada sebuah kain lap yang ada di pos keamanan tersebut. Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan kemudian Anak dan Anak Korban tidur di pos keamanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: 032/VER/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tuty Muliati dan dr. Ajeng Dwi Riani selaku dokter pemeriksa pada RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Luar;

1.1. seorang perempuan berumur empat belas tahun enam bulan dua puluh dua hari datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat April Dua Ribu Dua Puluh Empat pada sore hari pukul lima belas lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Tengah dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;

1.2. Kepala:

- Kepala: tidak ada kelainan;
- Wajah: tidak ada kelainan;
- Mata: tidak ada kelainan;
- Bibir: tidak ada kelainan;
- Hidung: tidak ada kelainan;
- Telinga: tidak ada kelainan;

1.3. Leher: tidak ada kelainan;

1.4. Batang tubuh:

- punggung: tidak ada kelainan;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



- dada: tidak ada kelainan;
- perut: tinggi fundus uteri (puncak rahim) tidak teraba;
- 1.5. Anggota gerak;
 - tungkai atas: tidak ada kelainan;
 - tungkai bawah: tidak ada kelainan;
- 1.6. Alat Kelamin:
 - bibir kemaluan (*labium mayora*): tidak ada kelainan;
 - bibir kecil kemaluan (*labium minora*): tidak ada kelainan;
 - klenit (*clitoris*): tidak ada kelainan;
 - serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*): tidak ada kelainan;
 - selaput dara (*hymen*): tampak robekan arah jam dua, jam tiga, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas yang merupakan luka akibat persentuhan benda tumpul, yang tampak seperti luka lama, tidak tampak tanda radang akut (vena kemerahan) pada robekan selaput dara;
 - liang senggama (*vaginae*): tidak ada kelainan;
 - daerah antara alamt kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*): tidak ada kelainan;
 - lubang dubur/anus: tidak ada kelainan;
- 2. Kesimpulan:
 - telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
 - ditemukan luka robek yang tampak seperti luka lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
 - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluakaan);

Perbuatan Anak ASMAN tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Pos Security PT. Kasmar;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak dan memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak pada tanggal 5 Januari 2024 melalui aplikasi whatsapp dan Anak Korban mendapatkan nomor handphone Anak dari teman;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak pertama kali bertemu;
- Bahwa kejadian pertama pada pertengahan bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Anak korban sudah lupa sekira pukul 11.40 WITA bertempat di pinggir pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, awalnya Anak menjemput Anak Korban di rumah kemudian Anak mengajak ke pantai di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dengan mengatakan “Ke Pantai Teposua ki fotbar (foto bersama)” kemudian sekira pukul 11.30 WITA setibanya di pinggir pantai tepatnya di sebuah rumah kosong, Anak korban dan Anak cerita-cerita yang mana saat itu Anak mengatakan “Saya sayangki” dan Anak korban mengatakan “Laki-laki buaya” lalu Anak langsung ketawa, setelah itu Anak memegang tangan kanan Anak korban dan mengatakan “Tidak bakalan kulepaski, kusayang sekali, seriuska sama kita, tidak ada cewekku selain kita” dan saat itu Anak Korban langsung tersenyum tersipu malu kemudian Anak kembali mengatakan “Mauka serius sama kita, sampai kepelaminan, sampainya saya halalkan ki” dan Anak Korban mengatakan “Bohong-bohongko, tidak ada cowok cukup satu ceweknya” dan Anak Korban mengatakan “Saya buktikan ji nanti itu kalau saya cuma satu cewek”, selanjutnya Anak mengatakan “Mauki kah begitu-begitu (bersetubuh)?” dan Anak Korban mengatakan “Begitu apa”, kemudian Anak kembali mengatakan “Baku naik” lalu Anak Korban mengatakan “Tidak mau jika” lalu Anak mengatakan “Satu kali ji” dan Anak Korban kembali mengatakan “Biar satu kali tetap jika tidak mau”, kemudian Anak langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam kemudian Anak membaringkan Anak

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di lantai papan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana sehingga Anak Korban kemudian membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil Anak mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan setelah itu Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa peristiwa yang kedua sekira 1 (satu) minggu sejak kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya masih bulan Januari 2024, awalnya sekira pukul 11.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak pergi ke pantai di Desa Teposua dengan mengatakan "*Ke Pantai Teposua ki jalan-jalan*" dan Anak Korban mengatakan "*Ayo*", selanjutnya Anak menjemput Anak Korban di rumah kemudian menuju ke pantai Desa Toposua dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA, saat Anak dan Anak Korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai kemudian Anak mengatakan "*Ayomi, begituki lagi*" dan Anak Korban mengatakan "*Tidak maumi ka*" setelah itu Anak kembali mengatakan "*Tidak ji, satu kalimo*" kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan menyuruh Anak Korban melepaskan celana sehingga Anak Korban kemudian melepaskan celana kain panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak melepaskan celananya lalu Anak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang kemudian di keluarkan di pasir kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana lalu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa peristiwa ketiga yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa awal bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara yang mana saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor sendiri dan beriringan dengan Anak menuju ke rumah kebun tersebut dan sekira pukul 13.30 WITA, setibanya di rumah kebun tersebut Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



tersebut kemudian Anak melepaskan celananya dan Anak juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong penisnya keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai papan;

- Bahwa peristiwa terakhir yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah Paman Anak korban di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jembatan Desa Latowu, setelah itu Anak membawa Anak Korban ke sebuah Pos Security PT. Kasmar di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan setelah itu Anak Korban bersama Anak cerita-cerita sambil bermain handphone kemudian hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, Anak mengatakan "Ayomi (bersetubuh)" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mauka, hamilka nanti" lalu Anak mengatakan "Tidak ji, saya tumpah luarji" dan Anak Korban kembali mengatakan "Tidak maujika" kemudian Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak membaringkan Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak sekitar 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak Korban lalu Anak melepaskan celananya kemudian menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur di Pos Security tersebut;

- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Menengah pertama (SMP);
- Bahwa Anak Korban berharap agar Anak tidak dihukum dan Anak Korban masih memiliki perasaan suka terhadap Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang duluan mengirimkan pesan kepada Anak kemudian Anak menelpon dan melakukan panggilan video;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pada hari pertama berkenalan yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, Anak menyatakan perasaannya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saat itu Anak bersedia berpacaran dengan Anak agar ada teman untuk cerita dan mengirim pesan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban percaya dengan kata-kata Anak;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak mengatakan "*Tidak bakalan kulepas ki, kusayang sekali ki, serius ka sama kita, tidak ada cewekku selain kita*";
- Bahwa selama berpacaran, Anak sering mengirimkan pesan memberi perhatian, menelpon dan melakukan panggilan video;
- Bahwa benar, pakaian tersebut adalah milik Anak Korban yang saat itu Anak korban kenakan saat peristiwa yang terakhir;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan yang pertama, kedua dan ketiga, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sehingga Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sendiri karena merasa takut terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau memaksa sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berpacaran dengan Anak dan masih memiliki perasaan suka terhadap Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak namun Saksi kenal dengan Anak Korban karena merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah Pos Security PT. Kasmar;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban setelah mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Anak Korban belum pulang ke rumah Adik Saksi sehingga Saksi bersama keluarga pergi mencari keberadaan Anak Korban yang saat itu nomor handphonenya tidak dapat dihubungi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Anak Korban pulang ke rumah Adik Saksi kemudian Saksi dan keluarga bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kamu darimana?" dan Anak Korban mengatakan "Dari sanaka" lalu Saksi mengatakan "Sama siapa?" lalu Anak Korban mengatakan "Sama ka itu laki-laki dari Tolala (Asman)" kemudian Saksi mengatakan "Dimanako bermalam?" dan Anak Korban mengatakan "Di situ di Pos Tambang" kemudian Saksi mengatakan "Jadi ko tidur sama-sama, sudahko diapakan, ko bicara jujur" dan Anak Korban mengatakan "Iye, saya tidur sama-sama, dia tiduri (setubuhi) ka";
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ketahui sekira pukul 11.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke pantai di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dan setibanya di pantai tersebut tepatnya di pinggir pantai, Anak mengatakan kepada Anak Korban "Saya serius sama kita sampai kepelaminan, mauki ka begitu-begitu (bersetubuh)" setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua yaitu masih pada pertengahan bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ketahui pada sekira pukul 11.00 WITA, Anak kembali mengajak Anak Korban pergi ke Pantai di Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat telah berada pantai Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo, begituki lagi" dan Anak Korban mengatakan "Tidak maumika" setelah itu Anak mengatakan "Tidak ji, satu kalimo", setelah itu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada sekitar awal bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara dan setibanya di rumah kebun tersebut Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun tersebut dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ke empat yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anak menghubungi Anak Korban untuk bertemu di Jembatan Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke sebuah Pos Security PT. Kasmir di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA, Anak membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayomi (bersetubuh)" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mauka, hamilka nanti" lalu Anak mengatakan "Saya tumpah luarji", setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan celana Anak Korban dan kemudian Anak melepaskan celana yang dikenakannya lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga penis Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau tidak namun menurut cerita Anak Korban, Anak membujuk Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan keluarga yang lain bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan menghubungi pihak keluarga Anak namun tanggapan dari pihak keluarga Anak tidak baik dengan mengatakan bahwa Anak Korban jangan sekali-kali datang dan menginjakkan kaki di rumah Anak sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa malam itu Anak Korban tidak meminta izin kepada Saksi saat akan keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Adik Saksi namun rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Adik Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa benar pakaian yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak keluarga Anak melainkan ada keluarga Saksi yang berkomunikasi dengan pihak keluarga Anak namun tidak mendapat respon yang baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak setelah ada masalah;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak namun Saksi kenal dengan Anak Korban karena merupakan keponakan Saksi, Saksi bersaudara kandung dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Pos Security PT. Kasmar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA Saudara Arwadi menelpon Saksi dan mengatakan "Tidak ada keponakan di rumah mulai jam delapan malam sampai jam tujuh pagi" lalu Saksi mengatakan "Di rumah ta memangkah dia bermalam?" dan Arwadi mengatakan "Iya", dan saat itu Saksi curiga bahwa Anak Korban pergi bersama dengan pacarnya yang berdomisili di Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Saksi mencari informasi dan ternyata benar bahwa Anak Korban pergi bersama dengan Anak dan sekira pukul 11.00 WITA, Arwadi mengabarkan kepada Saksi bahwa Anak korban telah pulang ke rumah kemudian keesokan harinya Saksi menelpon saudara Arwadi dan mengatakan "Coba tanya-tanya kemenakan disitu, jangan sampai dia lakukan perbuatan diluar nikah?" dan Saudara Arwadi mengatakan "Sudah dia lakukan seperti itu" kemudian Saksi memberitahukan kepada Saudara Arwadi bahwa Saksi sudah beberapa kali menelpon kepada orang tua Anak untuk mencari mencari solusi atas permasalahan tersebut akan tetapi Saksi tidak mendapat respon baik lalu Saudara Arwadi mengatakan "Kalau begitu kita kasih waktu tiga hari tunggu iktikad baiknya. kalau tidak ada kita laporkan ke Polisi";
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua terkait waktu dan tempat terjadinya persetubuhan tersebut, yang Saksi tahu kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 bertempat di Pos Security PT. Kasmar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak memaksa Anak Korban atau tidak sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan keluarga yang lain bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan Saksi menghubungi pihak keluarga Anak yaitu Ibu kandung Anak namun tidak

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



mendapat respon yang baik dengan mengatakan bahwa Anak Korban jangan sekali-kali menginjakkan kaki di rumah Anak sehingga pihak keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi keluarga Anak dan berbicara melalui telpon dengan Ibu kandung Anak namun mendapat respon yang tidak baik dan tidak tercapai kesepakatan sehingga pihak keluarga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi kemudian setelah itu barulah Ayah Kandung Anak datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa baru mengetahui kejadian tersebut setelah Anak dijemput oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa bukan Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi melainkan paman Anak Korban dari pihak bapaknya;

- Bahwa benar pakaian yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 032/VER/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tuty Muliati dan dr. Ajeng Dwi Riani selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai Anak Korban tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Muh. Agus Salim Jaya, S.Sos. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 1.C/26/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rusnadi Dwi Saputra, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal Dua Puluh Satu Februari Dua Ribu Tujuh Belas serta ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan nama Kepala Keluarga 1 alamat Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan nama Kepala Keluarga 2 alamat Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada pertengahan Januari 2024 bertempat di pinggir pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Pos Security PT. Kasmar;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sejak tanggal 5 Januari 2024 melalui aplikasi whatsapp dan Anak Korban yang lebih dulu mengirim pesan "Save" kemudian Anak langsung menelpon nomor tersebut dan melakukan panggilan video lalu mengajak Anak Korban berpacaran dan hari itu juga Anak dan Anak Korban mulai berpacaran;
- Bahwa Anak pertama kali bertemu dengan Anak Korban pada pada pertengahan Januari 2024, sekitar 2 (dua) minggu setelah berkenalan;
- Bahwa awalnya pada pertengahan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di rumahnya dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan di Pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara kemudian saat tiba di pantai, Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban di sebuah rumah kosong di pinggir pantai kemudian Anak melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal di pinggir pantai sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 15.00 WITA, Anak dan Anak Korban kembali ke Pantai Desa Teposua dan cerita-cerita di rumah kosong dan Anak mengatakan "Mau ki kah?" lalu Anak Korban mengatakan "Apa sih?" lalu Anak mengatakan "Yang dibawah" kemudian Anak Korban mengatakan "Janganmi, takutka, hamilka nanti" kemudian Anak kembali mengatakan "Tidak ji, saya buang diluar ji" kemudian Anak Korban mengatakan "Ayo pulang miki, mau mi malam" lalu Anak mengatakan "Ayomi cepat karena sudah mau malam" lalu Anak Korban mengatakan "Ayomi pale tapi jangan tumpah

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam” setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong lalu mengatakan “*Bukami celanata cepat*” lalu Anak juga membuka celana Anak dan membaringkan Anak Korban di atas lantai papan lalu Anak berlutut di depan Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan “*Sakit, pelan-pelan ki*” lalu Anak tetap mendorong penis Anak keluar masuk di dalam vagina Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas papan, setelah itu Anak dan Anak Korban berdiri dan mengenakan celana kembali kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua sekira 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama masih di bulan Januari 2024, awalnya Anak mengajak Anak Korban ke Pantai di Desa Teposua dengan mengatakan “*Ke Pantai Teposua ki fotbar (foto bareng)*” lalu sekira pukul 11.30 WITA Anak menjemput Anak Korban di rumahnya dan setelah tiba di pinggir pantai, Anak mengatakan kepada Anak Korban “*Saya sayangki*” dan Anak Korban mengatakan “*Laki-laki buaya*” dan Anak langsung tertawa lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban sambil mengatakan “*Tidak bakalan kulepaski, ku sayang sekali, seriuska sama kita, tidak ada cewekku selain kita*” dan saat itu Anak Korban langsung tersenyum tersipu malu lalu Anak kembali mengatakan “*Mauka serius sama kita, sampai kepelaminan, akan saya jagaki*” dan Anak Korban mengatakan “*Bohong-bohongko, tidak ada laki-laki cukup satu ceweknya*” lalu Anak mengatakan “*Saya buktikanji nanti itu kalau saya cuma satu cewek ku*”, selanjutnya Anak kembali mengatakan “*Mauki kah begitu?*” dan Anak Korban mengatakan “*Begitu apa?*”, kemudian Anak mengatakan “*Baku naik*” lalu Anak Korban mengatakan “*Jangan mi, tidak mau jika*” dan Anak kembali mengatakan “*Satu kali ji, baru pulang ki*” lalu Anak Korban mengatakan “*Biar satu kali tetap jika tidak mau*” kemudian Anak langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan meremas kedua payudaranya dan saat itu Anak Korban hanya diam kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas pasir kemudian menyuruh Anak Korban membuka celananya lalu Anak juga membuka celana Anak kemudian memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban sambil mendorong penis Anak keluar masuk dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak pelaku mengeluarkan sperma yang Anak keluarkan di pasir setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan celana kembali kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekira awal bulan April 2024 tepatnya pada bulan Ramadhan, awalnya Anak dan Anak Korban sudah janji untuk bertemu dan sekira pukul 10.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban lalu beriringan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah rumah kebun dan sekira pukul 13.30 WITA setelah tiba di rumah kebun tersebut, Anak langsung memeluk Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu bersandar di bahu kirinya dan tidak lama kemudian Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun tersebut kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak pelaku melepaskan celana Anak kemudian memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban sambil mendorong penis Anak keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas papan, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan sekira pukul 15.30 WITA, Anak dan Anak Korban meninggalkan rumah kebun tersebut;

- Bahwa untuk kejadian yang keempat sampai dengan yang ke sembilan, Anak sudah tidak ingat kapan dan bagaimana kejadiannya;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dan mengajaknya untuk bertemu di Jembatan Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Anak membawa Anak Korban ke sebuah Pos Security PT. Kasmar di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan sesampainya di tempat tersebut Anak dan Anak Korban cerita-cerita sambil bermain handphone, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.05 WITA, Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayo mi" lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mauka hamilka nanti" lalu Anak mengatakan "Tidak ji, saya kasih tumpah diluar ji", setelah itu Anak Korban langsung berbaring di lantai papan yang ada di pos tersebut kemudian Anak mengangkat baju daster yang Anak Korban gunakan sampai ke perutnya setelah itu Anak menurunkan celana dalam Anak Korban sampai di bawah lututnya kemudian Anak membuka celana yang Anak kenakan lalu Anak memegang dan melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian menindihnya sambil memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban lalu mendorong penis Anak keluar masuk di dalam vagina Anak Korban yang berlangsung sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak mencabut penis Anak dan mengeluarkan sperma di lantai selanjutnya Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan setelah itu Anak dan Anak Korban tidur di dalam pos security tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WITA, Anak membangunkan Anak Korban dengan maksud mengantarnya pulang akan tetapi pukul 04.30 WITA Anak Korban kembali tertidur selanjutnya sekira pukul 05.00 WITA, Anak kembali

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Anak Korban untuk mengantarnya pulang namun Anak Korban mengatakan “*Jangan mi, takutka ada Om ku dapatki nanti, tengah-tengah hari pi*” selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Anak mengantar Anak Korban ke Jembatan Desa Latowu tempat Anak menjemputnya sebelumnya;

- Bahwa Anak baru pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban dan sebelumnya tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuannya, Anak Korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa Anak masih bersekolah Kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) namun Anak jarang masuk sekolah dan sering bolos;
- Bahwa orang tua Anak mengetahui bahwa Anak sering bolos sekolah bahkan sering memarahi Anak karena hal tersebut;
- Bahwa saat Anak sedang bolos sekolah, biasanya Anak bertemu dengan teman-teman di pinggir sungai untuk merokok;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak sering nonton film dewasa;
- Bahwa Anak tidak minum minuman keras dan hanya merokok;
- Bahwa Anak merupakan Anak Bungsu dari 7 (tujuh) orang bersaudara, Anak Pertama dan Ketiga perempuan, sudah menikah dan bekerja sebagai Bidan, Anak Kedua dan Keempat perempuan, sudah menikah dan menjadi Ibu Rumah Tangga, Anak Kelima laki-laki dan bekerja di Tambang di Morowali dan 1 (satu) orang lagi tinggal di Pakue bersama istrinya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah untuk masa depan Anak dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu merasakan kesakitan saat persetubuhan yang pertama kali;
- Bahwa saat Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa sehari-hari orang tua Anak bekerja sebagai petani;
- Bahwa Anak jarang berkomunikasi dan bercerita dengan orangtua maupun Saudara-saudara dari Anak;
- Bahwa Anak sering mendengar cerita dari teman-teman Anak tentang caranya bersetubuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya agar Anak tidak dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ibu Kandung dari Anak Korban yang pada pokoknya meminta agar Anak dihukum seberat-beratnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar Anak dijatuhi sanksi hukuman berupa pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster lengan pendek warna hitam dengan motif kupu-kupu;
2. 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2024 Anak Korban dan Anak berkenalan melalui whatsapp, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban berpacaran pada hari itu juga;
2. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024 Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk foto bersama, lalu Anak dan Anak Korban bercerita dan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sayang dengan Anak Korban, dan tidak akan melepaskan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk serius sampai ke jenjang pernikahan dan tidak ada perempuan lain selain Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban tidak mau kemudian Anak langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam kemudian Anak membaringkan Anak korban di

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



lantai papan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana sehingga Anak Korban kemudian membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil Anak mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan setelah itu Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

3. Bahwa peristiwa yang kedua sekira 1 (satu) minggu sejak kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya masih bulan Januari 2024, awalnya sekira pukul 11.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak pergi ke pantai di Desa Teposua dengan mengatakan "Ayo ke Pantai Teposua jalan-jalan" dan Anak Korban mengatakan "Ayo", selanjutnya Anak menjemput Anak Korban di rumah kemudian menuju ke Pantai Desa Toposua dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA, saat Anak dan Anak Korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai kemudian Anak mengatakan "Ayo bersetubuh lagi" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mau" setelah itu Anak kembali mengatakan "Tidak apa-apa satu kali saja" kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan menyuruh Anak Korban melepaskan celana sehingga Anak Korban kemudian melepaskan celana kain panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak melepaskan celananya lalu Anak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang kemudian di keluarkan di pasir kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana lalu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

4. Bahwa peristiwa ketiga yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa awal bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara yang mana saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor sendiri dan beriringan dengan Anak menuju ke rumah kebun tersebut dan sekira pukul 13.30 WITA, setibanya di rumah kebun tersebut Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun tersebut kemudian

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Anak melepaskan celananya dan Anak juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong penisnya keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai papan;

5. Bahwa peristiwa terakhir yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah Paman Anak korban di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jembatan Desa Latowu, setelah itu Anak membawa Anak Korban ke sebuah Pos Security PT. Kasmar di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan setelah itu Anak Korban bersama Anak cerita-cerita sambil bermain handphone kemudian hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, Anak mengatakan "Ayo bersetubuh" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mau takut hamil nanti" lalu Anak mengatakan "Tidak saya tumpahkan diluar" dan Anak Korban kembali mengatakan "Tidak mau" kemudian Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak membaringkan Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak sekitar 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak Korban lalu Anak melepaskan celananya kemudian menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur di Pos Security tersebut;

6. Bahwa keluarga Anak Korban sempat menghubungi keluarga Anak untuk mengupayakan solusi terbaik untuk Anak dan Anak Korban tetapi Ibu Anak Korban justru mengatakan hal-hal yang menyakiti keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Anak, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur dari unsur pasal tersebut terpenuhi maka dengan demikian telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal tersebut sehingga dengan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan maka Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut Soedarto sengaja

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



berarti Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) sehingga disimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Anak sendiri yang berarti Anak menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kata membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, merayu, dan sebagainya), atau menurut Hoge Raad tanggal 16 Juni 1930 pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh; hal bersenggama. Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peristiwa masuknya kelamin laki laki (penis) ke dalam kemaluan wanita (vagina) meskipun hanya sesaat saja dan tanpa perlu ada atau tidak air mani keluar (ejaculation siminis) akibat penetrasi atau klimaks dari persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 2 Oktober 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak maka dengan demikian sub unsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan Anak dapat dikategorikan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2024 Anak Korban dan Anak berkenalan melalui whatsapp, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban berpacaran pada hari itu juga, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024 Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara untuk foto bersama, lalu Anak dan Anak Korban bercerita dan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sayang dengan Anak Korban, dan tidak akan melepaskan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk serius sampai ke jenjang pernikahan dan tidak ada perempuan lain selain Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban tidak mau kemudian Anak langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam kemudian Anak membaringkan Anak korban di lantai papan kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana sehingga Anak Korban kemudian membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil Anak mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan setelah itu Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa peristiwa yang kedua sekira 1 (satu) minggu sejak kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya masih bulan Januari 2024, awalnya sekira pukul 11.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak pergi ke pantai di Desa Teposua dengan mengatakan "Ayo ke Pantai Teposua jalan-jalan" dan Anak Korban mengatakan "Ayo", selanjutnya Anak menjemput Anak Korban di rumah kemudian menuju ke Pantai Desa Toposua dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA, saat Anak dan Anak Korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai kemudian Anak mengatakan "Ayo bersetubuh lagi" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mau" setelah itu Anak kembali mengatakan "Tidak apa-apa satu kali saja" kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di pasir dan menyuruh Anak Korban melepaskan celana sehingga Anak Korban kemudian melepaskan celana kain panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak melepaskan celananya lalu Anak memasukkan penis ke dalam

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang kemudian di keluarkan di pasir kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan kembali celana lalu Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga yaitu pada hari Kamis yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa awal bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah kebun di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara yang mana saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor sendiri dan beriringan dengan Anak menuju ke rumah kebun tersebut dan sekira pukul 13.30 WITA, setibanya di rumah kebun tersebut Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di lantai papan rumah kebun tersebut kemudian Anak melepaskan celananya dan Anak juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong penisnya keluar masuk secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai papan;

Menimbang, bahwa peristiwa terakhir yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di rumah Paman Anak korban di Kabupaten Kolaka Utara, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jembatan Desa Latowu, setelah itu Anak membawa Anak Korban ke sebuah Pos Security PT. Kasmar di Desa Tetebao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dan setelah itu Anak Korban bersama Anak cerita-cerita sambil bermain handphone kemudian hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.00 WITA, Anak mengatakan "Ayo bersetubuh" dan Anak Korban mengatakan "Tidak mau takut hamil nanti" lalu Anak mengatakan "Tidak saya tumpahkan diluar" dan Anak Korban kembali mengatakan "Tidak mau" kemudian Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak membaringkan Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak sekitar 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak Korban lalu Anak melepaskan celananya kemudian menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga penis Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di papan kemudian Anak dan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Anak Korban mengenakan kembali celana selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur di Pos Security tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan melihat apakah ada perbuatan Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Visum et Repertum Nomor: 032/VER/IV/2024 tanggal 24 April 2024, atas nama Anak Korban dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Muliati dan dr. Ajeng Dwi Riani selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- ditemukan luka robek yang tampak seperti luka lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluakaan);

Menimbang, bahwa hasil visum tersebut menguatkan bahwa benar telah terjadi sebuah persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kata-kata Anak sayang dengan Anak Korban, dan tidak akan melepaskan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk serius sampai ke jenjang pernikahan dan tidak ada perempuan lain selain Anak Korban sebelum mengajak Anak Korban bersetubuh dengan Anak merupakan suatu upaya membujuk karena dan Anak menyadari menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah perbuatan yang dilakukan Anak tidak dilakukan dalam suatu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban bersetubuh dengannya dan telah dilakukan berulang-ulang dari dari bulan Januari 2024 sampai dengan terakhir bulan April 2024, dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak berupa melakukan membujuk dan menyetubuhi Anak Korban memiliki hubungan yang mana bujukan

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



dan rayuan Anak sebelumnya mempengaruhi Anak Korban sehingga bisa diajak untuk melakukan persetujuan dengan Anak, dan berlanjut dengan persetujuan lainnya yang dilakukan dalam kurun waktu yang sudah disebutkan di atas (beberapa waktu, berkali-kali) di tempat yang juga sudah disebutkan di atas, sehingga antara perbuatan satu dengan lainnya adalah serangkaian perbuatan yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya adalah tidak menyangkut substansi perbuatan maupun sub-sub unsur dari pasal yang didakwakan, melainkan hanya bermaksud memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya karena tuntutan Penuntut Umum masih dirasa terlalu berat bagi Anak sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaannya, sehingga dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal tersebut lebih lanjut, namun hanya sebatas perihal sikap Hakim yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan nama Kepala Keluarga 1 diketahui bahwa Anak lahir pada 2007, sehingga usia Anak termasuk dalam kriteria usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum; (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dasar hak Anak, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak serta budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari, perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan Anak pelaku tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Anak ketergantungan zat adiktif berupa rokok, Anak kecanduan menonton film dewasa, orang tua Anak sibuk dan kurang peduli dengan keadaan Anak, Anak bergaul dengan orang-orang lebih dewasa serta keadaan lingkungan memiliki kebiasaan negatif mengkonsumsi miras dan sabu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari Orang Tua Anak Korban yang pada pokoknya tidak mau memaafkan perbuatan Anak terhadapnya, sehingga meminta Hakim untuk menghukum Anak setinggi-tingginya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara a quo terlampir Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Korban tindak pidana persetujuan yang pada pokoknya berkesimpulan Anak Korban merasa takut karena menyadari perbuatannya telah membuat keluarga besarnya malu;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, mencermati, dan meneliti berkas perkara a quo in casu Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan, fakta hukum yang terungkap, tindak pidana yang terbukti, kondisi psikologis Anak serta Anak Korban, permintaan Anak Korban, Ibu dari Anak Korban dan Ibu dari Anak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tak terpisahkan dalam putusan ini, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Litmas Anak dimana orang tua Anak tidak peduli dengan Anak dan juga selama proses persidangan orang tua Anak hanya datang 1 (satu) kali dan juga Ibu dari Anak mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati Anak Korban ketika keluarga Anak Korban berupaya untuk melakukan solusi terbaik untuk Anak dan Anak Korban serta lingkungan tempat tinggal Anak memiliki pengaruh yang buruk terhadap Anak sehingga Hakim yang berpendapat apabila Anak dikembalikan ataupun dijatuhi hukuman yang terlalu ringan dan Anak kembali kepada lingkungan tersebut tidak akan memiliki dampak yang baik terhadap Anak, sehingga lamanya pemidanaan yang akan Hakim jatuhkan kepada Anak di dalam amar putusan merupakan hal yang terbaik buat Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah daster lengan pendek warna hitam dengan motif kupu-kupu;
2. 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

yang telah disita dari Anak Korban, menurut Hakim barang bukti tersebut masih dapat digunakan Anak Korban dan/atau apabila Anak Korban tidak menghendaki karena ada trauma atau alasan lainnya dengan barang bukti tersebut nantinya dapat diputuskan tersendiri oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan timbulnya rasa takut terhadap Anak Korban terhadap keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster lengan pendek warna hitam dengan motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Raggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustikarianti, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.